



Pemerintah  
Kabupaten Bantul



**BerAKHLAK** # bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

**TAHUN 2024**



Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bantul

Komplek II, Jl. Lkr. No.Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul, Bantul Regency,  
Special Region of Yogyakarta 55714

[satpolpp@bantulkab.go.id](mailto:satpolpp@bantulkab.go.id)

[satpolppkabbantul](https://www.instagram.com/satpolppkabbantul)

Satuan Polisi Pamong Praja

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat tersusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun 2024.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang menggambarkan tentang pertanggung jawaban keuangan yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan 31 Desember 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2025  
Kepala Satuan,  
  
Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700525 199003 1 002



## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET	
KINERJA APBD.....	4
2.1. Ekonomi Makro.....	4
2.2. Kebijakan Keuangan .....	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	14
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	14
3.2.. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	19
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	20
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	20
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	20
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	20
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.....	21



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	26
5.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran.....	26
5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca.....	28
5.2.1 Penjelasan Umum Neraca.....	28
5.2.2 Penjelasan Per Pos Neraca.....	30
5.3. Penjelasan Umum Laporan Operasional.....	30
5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional.....	30
5.3.2 Penjelasan per Pos Laporan Operasional.....	30
5.4. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas.....	31
5.4.1 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas.....	31
5.4.2 Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	31
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	33
6.1 Profil Organisasi .....	33
6.2 Susunan Oganisasi.....	34
6.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.....	35
BAB VII PENUTUP.....	36
LAMPIRAN.....	37





## Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Capaian Target Kinerja Tahun 2024.....	7
Tabel 3. 1 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2024.....	14
Tabel 3. 2 Pencapaian Anggaran Tahun 2024.....	15
Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	15



## Daftar Gambar

Gambar 6. 1 Bagan Struktur Organisasi.....	35
--	----



## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2025  
Kepala Satuan,  
  
Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700525 199003 1 002



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;

- 
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan .

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah memberikan informasi tentang :

1. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
2. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
3. Perubahan posisi keuangan SKPD selama pelaksanaan APBD tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET**

##### **KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

#### **APBD BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA**

##### **KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

#### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

#### **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Neraca
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

#### **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **BAB VII PENUTUP**



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1. Ekonomi Makro

Sebagai satuan kerja pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

#### V I S I

Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan cita-cita Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Adapun pernyataan visi adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”**.

Pernyataan visi di atas merujuk pada ciri-ciri pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang antara lain ditandai dengan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terwujudnya pemerintahan yang transparan dalam arti terbukanya informasi bagi semua pihak yang berkepentingan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat.

#### M I S I

Adapun misi yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah **Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa**

#### T U J U A N

Tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi strategis yang ada maka telah ditetapkan yaitu **Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat berbudaya**

#### S A S A R A N

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangkas waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah **Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban**



## Umum

### **KEBIJAKAN**

Keberadaan institusi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang harmonis, tenteram, tertib dan teratur.

### **PROGRAM**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

### **KEGIATAN**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
11. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2024 juga dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
3. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.

## **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul melaksanakan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) subkegiatan. Pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Capaian Target Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp )		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp )		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					5		6		7	
1	2	3	4	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	81	9.529.980.399	83,16	9.058.197.973	102,67%	95,05%
1.1		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	Persen	100	26.607.500	100	26.607.500	100,00%	100%
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	8.377.500	4	8.377.500	100,00%	100%
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	18.230.000	1	18.230.000	100,00%	100%
1.2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	Persen	100	7.873.105.388	100	7.415.454.720	100,00%	94,19%
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	6.113.067.980	50	5.659.805.409	100,00%	92,59%
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	1.760.037.408	3	1.755.649.311	100,00%	99,75%



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>1.3</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>437.452.100</b>	<b>100</b>	<b>434.274.780</b>	<b>100%</b>	<b>99,27%</b>
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	36.338.000	1	36.335.000	100%	99,99%
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	235	401.114.100	235	393.725.914	100%	99,21%
<b>1.4</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>162.077.875</b>	<b>100</b>	<b>158.736.350</b>	<b>100%</b>	<b>97,94%</b>
1.4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	38.491.435	12	38.480.850	100%	99,97%
1.4.2		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	100%	100%
1.4.3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	113.606.800	12	110.277.500	100%	97,07%
1.4.4		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	4.979.640	12	4.978.000	100%	99,97%
<b>1.5</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>22.755.000</b>	<b>100</b>	<b>21.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>95,36%</b>
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	2.755.000	10	2.700.000	100%	98,00%



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.000.000	2	19.000.000	100%	95,00%
<b>1.6</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>384.886.296</b>	<b>100</b>	<b>380.633.704</b>	<b>100%</b>	<b>98,90%</b>
1.6.1		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	384.886.296	12	380.633.704	100%	98,90%
<b>1.7</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>623.096.240</b>	<b>100</b>	<b>620.790.919</b>	<b>100%</b>	<b>99,63%</b>
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	511.453.790	52	511.377.590	100%	99,99%
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	21.600.000	50	21.540.000	100%	99,72%
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	90.042.450	1	87.873.329	100%	97,59%



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan</b>	Persen	100	7.201.187.917	100	6.902.218.168	100%	95,85%
2.1		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pelanggaran Katantribmas yang Ditindaklanjuti</b>	Persen	100	5.527.404.330	100	5.253.738.344	100%	95,05%
2.1.1		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	5.000.000	12	4.500.000	100%	90,00%
2.1.2		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	478.808.548	1	471.204.564	100%	98,41%
2.1.3		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1600	210.750.000	1600	209.050.000	100%	99,19%
2.1.4		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	2	4.930.000	2	4.930.000	100%	100%



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1.5		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	18	5.025.000	18	5.025.000	100%	100%
2.1.6		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	12	4.265.546.464	12	4.020.944.522	100%	94,27%
2.1.7		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	100	549.836.678	100	535.584.258	100%	97,41%
2.1.8		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	5.005.000	0	0	0%	0%
2.1.9		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	30	2.502.640	30	2.500.000	100%	99,89%



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.2		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.664.783.587</b>	<b>100</b>	<b>1.639.479.824</b>	<b>100%</b>	<b>98,48%</b>
2.2.1		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	742.054.922	12	735.255.826	100%	99,08%
2.2.2		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	791.115.665	12	779.898.998	100%	98,58%
2.2.3		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	131.613.000	12	124.325.000	100%	94,46%
2.3		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.3.1		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	12	9.000.000	12	9.000.000	100%	100%



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2024 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					5		6		7	
1	2	3	4	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	66,88	502.535.000	100	490.084.900	100%	97,52%
3.1		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persen	100	502.535.000	100	490.084.900	100%	97,52%
3.1.1		Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Orang	5.000	502.535.000	5.000	490.084.900	100%	97,52%
		<b>J U M L A H</b>			<b>100%</b>	<b>17.233.703.316</b>		<b>16.450.501.041</b>		<b>95,46%</b>

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Satpol PP, 2025



### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul bukan merupakan OPD penghasil sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, maka pada tahun 2024 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp17.233.703.316,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp 16.912.010.276</b>
Belanja Pegawai	Rp 6.225.677.980
Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.686.332.296
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp 321.693.040</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 271.693.040
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 50.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 17.233.703.316</b>

*Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Satpol PP, 2025*

Adapun Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp17.233.703.316,00 terealisasi Rp16.450.501.041,00 (95,46 %) dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 3. 2**  
**Pencapaian Anggaran Tahun 2024**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>16.912.010.276</b>	<b>16.136.654.741</b>	<b>95,42 %</b>
1	Belanja Pegawai	6.225.677.980	5.772.415.409	92,72 %
2	Belanja Barang dan Jasa	10.686.332.296	10.364.239.332	96,99 %
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>321.693.040</b>	<b>313.846.300</b>	<b>97,56 %</b>
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.693.040	264.346.300	97,30 %
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000	49.500.000	99,00 %
		<b>17.233.703.316</b>	<b>16.450.501.041</b>	<b>95,46 %</b>

*Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Satpol PP, 2025*

Secara lebih detail gambaran realisasi belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Realisasi Belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>9.529.980.399,00</b>	<b>9.058.197.973,00</b>	<b>(471.782.426,00)</b>	<b>95,05</b>
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>26.607.500,00</b>	<b>26.607.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.377.500,00	8.377.500,00	0,00	100
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.230.000,00	18.230.000,00	0,00	100
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.873.105.388,00</b>	<b>7.415.454.720,00</b>	<b>(457.650.668,00)</b>	<b>94,19</b>
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.113.067.980,00	5.659.805.409,00	(453.262.571,00)	92,59
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.760.037.408,00	1.755.649.311,00	(4.388.097,00)	99,75
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>437.452.100,00</b>	<b>434.274.780,00</b>	<b>(3.177.320,00)</b>	<b>99,27</b>



KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36.338.000,00	36.335.000,00	(3.000,00)	99,99
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	401.114.100,00	393.725.914,00	(3.174.320,00)	99,21
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>162.077.875,00</b>	<b>158.736.350,00</b>	<b>(3.341.525,00)</b>	<b>97,94</b>
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.491.435,00	38.480.850,00	(10.585,00)	99,97
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.606.800,00	110.277.500,00	(3.329.300,00)	97,07
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.979.640,00	4.978.000,00	(1.640,00)	99,97
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.755.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>(1.055.000,00)</b>	<b>95,36</b>
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.755.000,00	2.700.000,00	(55.000,00)	98,00
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>384.886.296,00</b>	<b>380.633.704,00</b>	<b>(4.252.592,00)</b>	<b>98,90</b>
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	384.886.296,00	380.633.704,00	(4.252.592,00)	98,90
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>623.096.240,00</b>	<b>620.790.919,00</b>	<b>(2.305.321,00)</b>	<b>99,63</b>
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	511.453.790,00	511.377.590,00	(76.200,00)	99,99
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.600.000,00	21.540.000,00	(60.000,00)	99,72
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.042.450,00	87.873.329,00	(2.169.121,00)	97,59
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7.201.187.917,00</b>	<b>6.902.218.168,00</b>	<b>(298.969.749,00)</b>	<b>95,85</b>
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>5.527.404.330,00</b>	<b>5.253.738.344,00</b>	<b>(273.665.986,00)</b>	<b>95,05</b>
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00



KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	478.808.548,00	471.204.564,00	(7.603.984,00)	98,41
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	210.750.000,00	209.050.000,00	(1.700.000,00)	99,19
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	100
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	100
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.265.546.464,00	4.020.944.522,00	(244.601.942,00)	94,27
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	549.836.678,00	535.584.258,00	(14.252.420,00)	97,41
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	5.005.000,00	0,00	(5.005.000,00)	0
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.502.640,00	2.500.000,00	(2.640,00)	99,89
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>1.664.783.587,00</b>	<b>1.639.479.824,00</b>	<b>(25.303.763 00)</b>	<b>98,48</b>
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	742.054.922,00	735.255.826,00	(6.799.096,00)	99,08
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	791.115.665,00	779.898.998,00	(11.216.667,00)	98,58
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	131.613.000,00	124.325.000,00	(7.288.000,00)	94,46
<b>1.05.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>



KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100
<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>502.535.000,00</b>	<b>490.084.900,00</b>	<b>(12.450.100,,00)</b>	<b>97,52</b>
<b>2.22.08.5.07</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>502.535.000,00</b>	<b>490.084.900,00</b>	<b>(12.450.100,,00)</b>	<b>97,52</b>
2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga	502.535.000,00	490.084.900,00	(12.450.100,,00)	97,52
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>17.233.703.316,00</b>	<b>16.450.501.041,00</b>	<b>(783.202.275,00)</b>	<b>95,46</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.233.703.316,00)</b>	<b>(16.450.501.041,00)</b>	<b>783.202.275,00</b>	<b>95,46</b>
	<b>(SILPA)</b>	<b>(17.233.703.316,00)</b>	<b>(16.450.501.041,00)</b>	<b>783.202.275,00</b>	<b>95,46</b>

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, SatpolPP, 2025

## **1.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Berdasarkan realisasi anggaran belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan akhir tahun 2024 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan dengan beberapa hambatan diantaranya :

1. Agenda Pilkada tahun 2024 dengan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja berdampak pada proses penganggaran dan penyerapan anggaran dikarenakan jadwal pelaksanaan yang menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan

Sedangkan sisa anggaran bersumber dari efisiensi dari belanja dibawah SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa) dan efisiensi dari program kegiatan urusan Trantibumlinmas.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang diterapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

##### **1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

###### **✓ Definisi**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA diakui :

- a. Pendapatan kas yang diterima oleh Kas Umum Daerah.
- b. Pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetorkan ke kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke Bendahara Umum Daerah untuk dapat disahkan/ diakui sebagai pendapatan daerah.



Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

✓ Pengukuran

- a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya. Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variable.
- b. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettanya.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

✓ Definisi

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



✓ Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
- b. Terjadinya konsumsi barang/ jasa:
  - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
  - 2) konsumsi barang/ jasa non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

✓ Pengukuran

Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/ jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Beban dicatat sebesar :

- a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.



✓ Definisi

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Bantul terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

✓ Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

✓ Pengukuran

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

## 2. Kebijakan Akuntansi Aset

✓ Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

✓ Pengakuan

Aset diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;



- ✓ Pengukuran

Nilai aset diukur sebesar harga perolehannya.

### 3. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- ✓ Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- ✓ Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

- ✓ Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### 4. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- ✓ Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bantul yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bantul.

- ✓ Pengakuan

Perubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bantul.

- ✓ Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.



## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Operasional,
- d. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi anggaran dengan realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan.

Pada tahun anggaran 2024 struktur APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen belanja. Satuan Polisi Pamong Kabupaten Bantul bukan merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan, sehingga tidak memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut.

#### **5.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran**

Dari pagu anggaran belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 17.233.703.316,00 realisasinya mencapai Rp 16.450.501.041,00 atau 95,46%. Adapun perincian dari realisasi Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17.233.703.316,00</b>	<b>16.450.501.041,00</b>	<b>95,46</b>	<b>12.526.007.433,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16.912.010.276,00</b>	<b>16.136.654.741,00</b>	<b>95,42</b>	<b>12.293.830.484,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	6.225.677.980,00	5.772.415.409,00	92,72	4.988.754.699,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.686.332.296,00	10.364.239.332,00	96,99	7.305.075.785,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>16.912.010.276,00</b>	<b>16.136.654.741,00</b>	<b>95,42</b>	<b>12.293.830.484,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>321.693.040,00</b>	<b>313.846.300,00</b>	<b>97,56</b>	<b>232.176.949,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.693.040,00	264.346.300,00	97,30	232.176.949,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>321.693.040,00</b>	<b>313.846.300,00</b>	<b>97,56</b>	<b>232.176.949,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17.233.703.316,00</b>	<b>16.450.501.041,00</b>	<b>95,46</b>	<b>12.526.007.433,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(17.233.703.316,00)</b>	<b>(16.450.501.041,00)</b>	<b>95,46</b>	<b>(12.526.007.433,00)</b>

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, SatpolPP, 2025

1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp16.912.010.276,00 terealisasi sebesar Rp16.136.654.741,00 atau 95,42%  
Belanja Operasi meliputi:
  - a. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp6.225.677.980,00 terealisasi sebesar Rp5.772.415.409,00 atau 92,72%
  - b. Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp10.686.332.296,00 terealisasi Rp10.364.239.332,00 atau 96,99%
2. Belanja Modal, anggaran sebesar Rp321.693.040,00 terealisasi Rp313.846.300,00 atau 97,56%, terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp271.693.040,00 terealisasi sebesar Rp264.346.300,00 atau 97,30%;

- 
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp49.500.000,00 atau 99,00%.

## **5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca**

### **5.2.1 Penjelasan Umum Neraca**

Posisi neraca per 31 Desember 2024 terdiri atas Aset sebesar Rp5.466.833.010,95; kewajiban sebesar Rp0,00 dan Ekuitas sebesar Rp5.466.833.010,95.

### **5.2.2 Penjelasan Per Pos Neraca**

#### **1. Aset Lancar**

##### **a. Kas di bendahara Pengeluaran**

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,-

##### **b. Persediaan**

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.387.000,00 dalam bentuk persediaan barang habis pakai, terdiri atas:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1) Kertas dan cover | = Rp 315.000,00  |
| 2) Alat listrik     | = Rp2.072.000,00 |

Total aset lancar sebesar Rp2.387.000,00 (Dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Terdapat catatan perbedaan antara Laporan Persediaan tahun 2024 dengan neraca dikarenakan sarung tangan listrik senilai Rp2.072.000,00 dan kertas HVS senilai Rp315.000,00 tidak masuk dalam pencatatan neraca.

#### **2. Aset Tetap**

##### **a. Tanah**

Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

##### **b. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.662.219.853,00.

Mutasi/perubahan peralatan mesin sebesar Rp253.382.050,00 dengan rincian sebagai berikut:



Saldo Awal	: Rp	6.915.601.903,00
Pembelian	: Rp	271.529.150,00
Penghapusan	: Rp	524.911.200,00
<b>Saldo akhir</b>	: Rp	<b>6.662.219.853,00</b>

Terdapat catatan perbedaan antara Laporan Aset Tetap Tahun 2024 dengan Neraca sebesar Rp127.153.888,00 dikarenakan ada penambahan asset dropping dari Bidang Aset sejumlah Rp23.090.850,00 tidak ada pencatatan di neraca dan ada pengurangan dari penghapusan aset tetap sejumlah Rp143.536.738,00 yang belum disesuaikan dan tidak ada pencatatan dalam Neraca. Sarung tangan listrik senilai Rp3.108.000,00, kotak P3K senilai Rp1.800.000,00 dan Tang Tekiro senilai Rp1.800.000,00 yang menggunakan belanja modal namun masuk ke persediaan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.922.618.950,00 Mutasi/perubahan gedung dan bangunan sebesar Rp4.801.702.600,00, yaitu penambahan Bangunan Kantor baru.

Saldo Awal	: Rp	120.916.350,00
Penambahan	: Rp	4.833.052.600,00
Pengurangan	: Rp	31.350.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>4.922.618.950,00</b>

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.729.190,00

Berupa saldo awal, tidak ada mutasi/perubahan.

Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp6.128.121.982,05 ; dengan demikian jumlah Aset Tetap sebesar Rp5.464.446.010,95

3. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,-



#### 4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.466.833.010,95

### 5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional

#### 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional

Pendapatan Daerah pada TA 2024 (31 Desember 2024) : Nihil. Beban operasi TA 2024 (31 Desember 2024) sebesar Rp 16.137.846.741,00 terdiri dari beban pegawai sebesar 5.772.415.409,00; beban barang dan jasa sebesar Rp10.365.431.332,00.

#### 5.3.2 Penjelasan per Pos Laporan Operasional

##### a. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada TA 2024 (31 Desember 2024): Nihil. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul tidak mengelola / menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga tidak mempunyai sumber pendapatan.

##### b. Beban Operasi

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran.

Beban operasi TA 2024 terdiri atas beban pegawai serta beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>16.690.361.707,21</b>	<b>12.403.833.146,26</b>	<b>4.286.528.560,95</b>	<b>34,56</b>
<b>8,1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>16.137.846.741,00</b>	<b>12.293.830.484,00</b>	<b>3.844.016.257,00</b>	<b>31,27</b>
8.1.01	Beban Pegawai	5.772.415.409,00	4.988.754.699,00	783.660.710,00	15,71
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	10.365.431.332,00	7.305.075.785,00	3.060.355.547,00	41,89
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>16.137.846.741,00</b>	<b>12.293.830.484,00</b>	<b>3.844.016.257,00</b>	<b>31,27</b>
<b>8.1.08</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>552.514.966,21</b>	<b>110.002.662,26</b>	<b>442.512.303,95</b>	<b>402,27</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	454.062.587,21	110.002.662,26	344.059.924,95	312,77
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	98.452.379,00	0,00	98.452.379,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>552.514.966,21</b>	<b>110.002.662,26</b>	<b>442.512.303,95</b>	<b>402,27</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>16.690.361.707,21</b>	<b>12.403.833.146,26</b>	<b>4.286.528.560,95</b>	<b>34,56</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(16.690.361.707,21)</b>	<b>(12.403.833.146,26)</b>	<b>(4.286.528.560,95)</b>	<b>34,56</b>



## **5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas**

### **5.4.1 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas**

Ekuitas awal sebesar Rp1.112.835.707,16 Defisit-LO sebesar Rp16.690.361.707,21. RK PPKD sebesar Rp16.450.501.041,00; dampak kumulatif perubahan kebijakan terdiri dari koreksi nilai persediaan adalah sebesar Rp5.560.500,00 dan lain-lain sebesar Rp4.599.418.470,00 sehingga Ekuitas Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.466.833.010,95.

### **5.4.2 Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

a. Ekuitas awal

Ekuitas awal merupakan saldo akhir TA 2024, sebesar Rp1.112.835.707,16.

b. Defisit-LO

Defisit-LO adalah sebesar (Rp16.690.361.707,21)

c. RK PPKD

RK PPKD adalah sebesar Rp16.450.501.041,00

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan adalah sebesar Rp0,00

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas merupakan saldo ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp5.466.833.010,95.



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Profil Organisasi**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaetn Bantul merupakan Perangkat Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah:

- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteramandan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP

- 
- k. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsijabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
  - l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - m. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


## **6.2 Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas :
  - 1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
  - 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
  - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
  - 2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
  - 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
- f. Jabatan Fungsional.



**Gambar 6. 1**  
**Bagan Struktur Organisasi**



*Sumber: Perbup Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul*

### 6.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024; dan
5. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

## BAB VII PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat membantu manajemen dan para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bantul pada umumnya dimasa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2025  
Kepala Satuan,  
  
Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700525 199003 1 002

## LAMPIRAN



**PEMERINTAHAN KAB. BANTUL**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17.233.703.316,00</b>	<b>16.450.501.041,00</b>	<b>95,46</b>	<b>12.526.007.433,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16.912.010.276,00</b>	<b>16.136.654.741,00</b>	<b>95,42</b>	<b>12.293.830.484,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	6.225.677.980,00	5.772.415.409,00	92,72	4.988.754.699,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.686.332.296,00	10.364.239.332,00	96,99	7.305.075.785,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>16.912.010.276,00</b>	<b>16.136.654.741,00</b>	<b>95,42</b>	<b>12.293.830.484,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>321.693.040,00</b>	<b>313.846.300,00</b>	<b>97,56</b>	<b>232.176.949,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.693.040,00	264.346.300,00	97,30	232.176.949,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>321.693.040,00</b>	<b>313.846.300,00</b>	<b>97,56</b>	<b>232.176.949,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17.233.703.316,00</b>	<b>16.450.501.041,00</b>	<b>95,46</b>	<b>12.526.007.433,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(17.233.703.316,00)</b>	<b>(16.450.501.041,00)</b>	<b>95,46</b>	<b>(12.526.007.433,00)</b>

Bantul, Januari 2025

Kepala Satuan,



Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19700525 199003 1 002



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>5.466.833.010,95</b>	<b>1.112.835.707,16</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>2.387.000,00</b>	<b>7.947.500,00</b>
1.1.12	Persediaan	2.387.000,00	7.947.500,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>2.387.000,00</b>	<b>7.947.500,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.464.446.010,95</b>	<b>1.104.888.207,16</b>
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.662.219.853,00	6.915.601.903,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	4.922.618.950,00	120.916.350,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	7.729.190,00	7.729.190,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(6.128.121.982,05)	(5.939.359.235,84)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>5.464.446.010,95</b>	<b>1.104.888.207,16</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.466.833.010,95</b>	<b>1.112.835.707,16</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>5.466.833.010,95</b>	<b>1.112.835.707,16</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>5.466.833.010,95</b>	<b>1.112.835.707,16</b>
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(16.690.361.707,21)	(12.403.833.146,26)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	16.450.501.041,00	10.745.138.413,92
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5.466.833.010,95</b>	<b>1.112.835.707,16</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>5.466.833.010,95</b>	<b>1.112.835.707,16</b>

Bantul, Januari 2025

Kepala Satuan,



Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700525 199003 1 002



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2024  
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>16.690.361.707,21</b>	<b>12.403.833.146,26</b>	<b>4.286.528.560,95</b>	<b>34,56</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>16.137.846.741,00</b>	<b>12.293.830.484,00</b>	<b>3.844.016.257,00</b>	<b>31,27</b>
8.1.01	Beban Pegawai	5.772.415.409,00	4.988.754.699,00	783.660.710,00	15,71
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	10.365.431.332,00	7.305.075.785,00	3.060.355.547,00	41,89
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>16.137.846.741,00</b>	<b>12.293.830.484,00</b>	<b>3.844.016.257,00</b>	<b>31,27</b>
<b>8.1.08</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>552.514.966,21</b>	<b>110.002.662,26</b>	<b>442.512.303,95</b>	<b>402,27</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	454.062.587,21	110.002.662,26	344.059.924,95	312,77
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	98.452.379,00	0,00	98.452.379,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>552.514.966,21</b>	<b>110.002.662,26</b>	<b>442.512.303,95</b>	<b>402,27</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>16.690.361.707,21</b>	<b>12.403.833.146,26</b>	<b>4.286.528.560,95</b>	<b>34,56</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(16.690.361.707,21)</b>	<b>(12.403.833.146,26)</b>	<b>(4.286.528.560,95)</b>	<b>34,56</b>

Bantul, Januari 2025

Kepala Satuan,



Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700525 199003 1 002



PEMERINTAH KAB. BANTUL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.112.835.707,16	2.771.530.439,50
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(16.690.361.707,21)	(12.403.833.146,26)
RK PPKD	16.450.501.041,00	10.745.138.413,92
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(5.560.500,00)	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	4.599.418.470,00	0,00
EKUITAS AKHIR	5.466.833.010,95	1.112.835.707,16

Bantul, Januari 2025

Kepala Satuan,



Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700525 199003 1 002



Pemerintah  
Kabupaten Bantul